KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Telp: (0561)736180, Faxsmile :(0561)740143, Kotak Pos 1286
Laman: www.polnep.ac.id.

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 1635/PL16/DT/2012

Tentang

KOORDINATOR LAPORAN AKHIR MAHASISWA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM PENDIDIKAN D-IV POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2012/2013

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Laporan Akhir Mahasiswa Prodi Administrasi Negara Jurusan Administrasi Bisnis, maka perlu dilakukan koordinasi untuk kegiatan tersebut.
b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. PP Nomor 17 Tahun 2010 jo Nomor 66, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 079/O/1997, tentang Pendirian Politeknik Negeri Pontianak.
6. Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 73/MPN.A4/KP/2011, tanggal 18 Pebruari 2011, tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak.

Memperhatikan : a. Kalender Akademik Politeknik Negeri Pontianak Tahun Akademik 2012/2013.
b. Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Politeknik Negeri Pontianak.
c. Surat Keputusan Senat Polnep Nomor:042/N16/SENAT/V/2004, tanggal 11 Mei 2004, tentang Pedoman Dosen Politeknik Negeri Pontianak.
d. Surat Ketua Jurusan Administrasi Bisnis, Nomor:203/PL16/AB/DT/2013, tanggal 22 Mei 2013, perihal: usulan SK Koordinator LA Mahasiswa Prodi ADN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menetapkan nama Staf Pengajar Jurusan Administrasi Bisnis di bawah ini sebagai Koordinator (Sekretaris Panitia Pelaksana) Laporan Akhir Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Jurusan Administrasi Bisnis Program Pendidikan D-IV Politeknik Negeri Pontianak Tahun Akademik 2012/2013.
Nama : Marsela Diaz, SE, M.SA, Ak
NIP : 198103162005012001

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Negeri Pontianak melalui Ketua Jurusan Administrasi Bisnis.

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia di Politeknik Negeri Pontianak.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 28 Mei 2013
Direktur,

Mahyus, S.Pd, SE, MM
NIP. 197002011996051001

Tembusan :
1. Pembantu Direktur di lingkungan Polnep
2. Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Polnep
3. Kabag. AAK-PSI dan Kabag AUKK Polnep
4. Yang bersangkutan